

**AKTUALISASI PANCASILA DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
DI KOTA BENGKULU**

Oleh:

**Muslih Hasibuan**

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

*Disampaikan pada Seminar Nasional rangkaian kegiatan Tanwir Muhammadiyah  
di Bengkulu 14 Februari 2019*

## **I. Pendahuluan**

Judul tersebut di atas bukanlah sesuatu yang baru, tetapi menimbulkan pertanyaan. Apakah umat beragama di Bengkulu tidak rukun ?. Faktanya tidak ada konflik antar umat beragama dan efek-efek lain yang bernuansa konflik keagamaan. Tetapi dengan mendengar berbagai kejadian di daerah lain maka kita perlu waspada. Jadi kewaspadaan perlu kita tingkatkan. Muhammadiyah sebagai gerakan umat Islam tentu yang lebih merasa perlu lebih waspada agar dunia pendidikan dapat lebih berkualitas lagi.

Aktualisasi Pancasila dan Kerukunan Umat Beragama menurut pikiran saya adalah hal sebab akibat. Kerukunan tercipta karena Pancasila diaktualisasi, aktualisasi Pancasila pasti melahirkan Kerukunan termasuk Kerukunan Umat Beragama.

Pembahasan terhadap tema dengan judul tersebut kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana: Pertanyaan pertama, tentang Aktualisasi. Apakah itu yang dimaksud Penerapan? Jelas ya. Kedua, apakah nilai-nilai Pancasila itu?. Pasti yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila sebagaimana sila-silanya terdapat pada pembukaan UUD 1945. Dan apabila lebih didalami tentang kerukunan, maka penafsiran saya yang dimaksud adalah nilai-nilai Wawasan Kebangsaan atau nilai-nilai Wawasan Nusantara yang pada hakekatnya adalah tentang Persatuan dan Kesatuan bangsa atau nasionalisme itulah kerukunan sejati. Nilai-nilai Pancasila itulah yang harus diaktualisasikan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti itulah yang lebih cantik wajah dari kerukunan. Rukun adalah konsep kehidupan di RT takterbilang. Dari RT takterbilang lahirlah RT terbilang (Rt. 1, 2 dst) Kemudian RW lalu RK, Rkab, Rprop dan mestinya sampai ke Rnas. Dan

Supremasi hukum bagaimanapun tetap kata kuncinya ada pada Konsistensi!

## **II. Pembahasan**

### **A. Nilai-nilai Pancasila**

Apabila kita pedomani pemikiran filsafat Notonagoro, maka pelaksanaan atau aktualisasi Pancasila masuk ke ranah ideologi, secara singkat terbagi menjadi dua jenis, pelaksanaan subyektif dan pelaksanaan obyektif. Sifat-sifat hakiki Pancasila yang terjemakan ke dalam sifat-sifat hakiki negara mengalir ke dalam hukum dan perundang-undangan yang memberi jalur pelaksanaan obyektif. Sifat-sifat hakiki Pancasila yang harus terjemakan juga ke dalam moril manusia Indonesia adalah jenis pelaksanaan subyektif (Timnas :2010 :54)

Subyektivasi yang obyektif (Pedoman bagi moral negara) dan subyektivasi yang subyektif (Pedoman moral kenegaraan bagi manusia Indonesia) (Kapita Selekta : 2001 :112)

Pemahaman yang sederhana dari kutipan di atas adalah bahwa penerapan/aktualisasi Pancasila pada kenyataannya adalah bahwa sila-sila Pancasila haruslah dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia disetiap saat dan oleh karena itu negara harus pula memfasilitasinya dengan perundang-undangan agar implementasi/aktualisasi dapat dipertanggung jawabkan.

**Misalnya, Sila I. Ketuhanan Yang Maha Esa, hendaknya setiap warga negara melaksanakannya menurut ajaran agamanya masing-masing, sebagai contoh yang beragama Islam shalat lima waktu sehari semalam, yang beragama Nasrani ke Gereja minimal sekali seminggu dan seterusnya, apabila tidak maka yang bersangkutan ditangkap Polisi. Oleh karena itu haruslah ada undang-undang tentang keberagamaan sebagai UU organik untuk operasionalisasi pasal 29 UUD 1945, begitu pula**

silasila berikutnya sampai dengan sila ke lima. Tidak terkecuali penyelenggara negara atau Kelembagaan Negara hendaknya konsisten melaksanakan tugas/fungsinya karena itu amanah baginya. Kalau tidak berarti yang bersangkutanpun harus ditangkap Polisi.

Dalam Tap MPR II/MPR/1998 : “Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi : 1. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spritual, moral, dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 2 , 3 dan seterusnya sampai sila ke lima ”

Tap MPR tersebut memang sudah dicabut, namun demikian **bahwa Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila masih tetap diakui, dan oleh karena itu adakah penyelenggara negara/kelembagaan negara kita saat ini “Konsisten” bahwa Pembangunan Nasional itu sesungguhnya adalah aktualisasi Sila-sila Pancasila!. Kalau tidak berarti “inkonsistensi” Inilah “penyakit” yang pertama dan ini menular.** Dan ini tantangan berat bagi masyarakat kita masa kini dan masa yang akan datang.

### **B. Nilai Persatuan dan Kesatuan (Nasionalisme)**

Bagi bangsa Indonesia nilai ini lebih operasional dengan istilah nasionalisme. Secara idealis nasionalisme dapat didefenisikan sebagai suatu semangat kebersamaan untuk mempertahankan identitas kelompok dengan cara melembagakannya dalam bentuk suatu negara. (Hippel : 1994 : 185). Nasionalisme telah menjadikan negara sebagai fokus utama dari loyalitas individu (Plano and Olton : 1969 :120) Loyalitas tersebut dijaga dan dimanfaatkan dengan cara manipulasi berbagai simbol. Misalnya dengan cara menciptakan dan membesar-besarkan pahlawan nasional, menciptakan uniform nasional, bendera, lagu-lagu perjuangan, sumpah, ikrar dan lain-lain. Sebagai suatu fenomena sosial, nasionalisme dapat

menumbuhkan dan mengembangkan perasaan solidaritas dan sence of belonging. Walaupun demikian nasionalisme juga dapat menimbulkan permusuhan, perpecahan, ketegangan dan perang antar kelompok atau antar negara yang sedang bersaing (Betts, R,: 1994 : 123).

Sedangkan secara realistik dalam kehidupan nasionalisme Indonesia perbedaan suku,ras,agama (SARA) dan letak geografis diakui atau tidak sering menjadi pemicu sentimen primordial sebagai contoh, konflik antar suku Madura dengan Dayak di Kalimantan. Konflik umat Islam dengan Kristen di Maluku dan pada era reformasi ini mengemuka kembali istilah “putra asli daerah” dengan “pendatang”, “mata sipit” dengan mata “belok” walaupun belum sampai menimbulkan konflik sebagaimana yang dihadapi SARA.

**Sampai disini kita temukan penyakit kedua bangsa ini yaitu “Mental anak jajahan : Mudah di adu domba dan suka mengadu domba kemudian penyakit ketiga adalah Westernisasi yaitu ke Barat-baratan yang kadang-kadang merasa dan bersikap lebih Barat dari orang Barat sendiri”.** Suatu masyarakat bangsa yang sarat dengan primordialis sentiment menurut Clifford Geertz, memerlukan suatu integrative revolution yang oleh Ikhlasul Amal (1998), kemampuan gerak integrasi suatu bangsa dapat diartikan sama dengan tingkat Ketahanan Nasional bangsa tersebut, dan semakin tinggi gerak integrasinya semakin tinggi pula tingkat Ketahanan Nasionalnya.

### **C. Kerukunan**

Rukun yang paling mudah dipahami adalah rukun di Rumah Tangga, terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak. Itu pasti rukun dan itulah RT tak terbilang. Rukun di RT takterbilang tersebut menjadi konsep lahirnya RT terbilang, artinya rukun di satu rumah (RT takterbilang) memberi kontribusi ke rumah-rumah lainnya dan lahirlah RT (terbilang) yaitu Rukun Tetangga. Dari RT-RT terbilang melahirkan RW, RK, dan dari sini mestinya melahirkan Rukun Kecamatan, Rukun Kabupaten, Rukun Propinsi dan pastilah menjadi Rukun Nasional.

Seyogyanya Rukun Nasional, Nasionalisme, integritas nasional adalah merupakan identitas nasional sebagai cerminan/potret dari aktualisasi Pancasila itu sendiri. **Oleh karena itu jaminan terhadap Kerukunan nasional ada pada**

**aktualisasi Pancasila itu sendiri.** Jadi yang menjadi persoalan serius saat ini adalah komitmen bangsa untuk membuat jaminan itu sendiri!

#### **D. Globalisasi.**

Globalisasi pada dasarnya adalah mengecilnya dunia, diawali oleh kemajuan teknologi komunikasi dan tidak mustahil akan diikuti dengan alat transportasi yang sangat cepat yang dalam hitungan jam dapat melintasi seluruh negara di dunia. Globalisasi antara lain memberi peluang kontrol oleh negara-negara besar terhadap potensi konflik di negara-negara sedang berkembang. Karena politik adalah tentang kekuasaan dan kekuasaan selalu berkaitan dengan persoalan pengendalian negara, maka nasionalisme selalu berkenaan dengan perkara memperoleh dan menggunakan kekuasaan negara. Dengan kata lain nasionalisme sebagai gerakan politik yang berusaha memperoleh dan menerapkan kekuasaan negara dan memberi pembenaran terhadap tindakan tersebut dengan argumen-argumen nasionalis. Pemahaman yang gamblang tentang nasionalisme diungkapkan Amien Rais, yaitu dimasa perang seseorang patriot membela negara bangsa dan tanah airnya dari gempuran musuh. Dimasa damai seorang patriot bekerja keras membangun bangsa dan negaranya serta mencintai tanah airnya dengan perbuatan-perbuatan yang konstruktif (1994 : 74). Lebih jauh lagi patriotisme menyangkut pula rasa cinta dan bangga terhadap milik budaya bangsa, serta kerelaan untuk berkorban membela bangsa, tanah air dan budaya bangsanya (Nugroho Notosusanto : 1975 : 1-2).

### **III. Penutup.**

Oleh karena itu **Pertama** Pembangunan Nasional seyogyanya dirancang dengan berpegang teguh/konsisten terhadap Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Pancasila adalah Dasar Negara, Falsafah Bangsa dan Ideologi Negara. Jadi GBHN (Geo Politik) kita mestinya adalah formulasi dari masing-masing sila Pancasila ke kehidupan nyata dari Bangsa ini yang secara bertahap dan dengan pendekatan TANNAS dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional (M3+I). Akan tetapi GBHN telah meninggalkan kita. Tetapi

seyogyanya ada GBHN agar pembangunan nasional terukur dan mestinya pembangunan di daerah harus berpedoman kepada GBHN.

Dengan demikian Pembangunan tidaklah berpedoman lagi kepada visi dan misi capres, cagub, cabub/cali sebagaimana diatur dalam UU. N0. 25/2004. Apabila ada GBHN maka Pembangunan Nasional dapat dirasakan dan diawasi oleh rakyat. Sedangkan Pembangunan di daerah harus sejalan dengan Pembangunan Nasional. Pembangunan di daerah dengan Otonomi bisa saja menghasilkan daerah maju. Begitu majunya daerah tertentu tidak mustahil kemudian merasa serba bisa lalu menyatakan kami dapat menentukan nasib sendiri. Dan ini merupakan pintu disintegrasi bangsa.

**Kedua,** kita sudah harus mulai menanamkan dan mengaktualisasikan tentang “**menghargai**” dan “**menghormati**” terhadap kebhinnekaan, Istilah “menghargai” dan “menghormati” pada dasarnya bukanlah istilah yang jarang dipakai. Kedua istilah tersebut tidaklah perlu dijelaskan secara literature. Menghargai dan menghormati secara proporsional tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai contoh konkrit dapat dikemukakan sebagai berikut : Menghargai agama, artinya menatap agama sebagai suatu sistem nilai yang memiliki kebenaran berdasarkan iman seseorang. Menghormati agama, artinya menempatkan agama pada posisinya yang sama dengan agama yang kita anut. Begitulah pentrapannya pada semua aspek yang berbeda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Notonagoro mengatakan bahwa Bhinneka dalam gatra, Tunggal dalam karsa dan Ika dalam citra.

**Ketiga,** Nasionalisme/Kerukunan Nasional/Integrasi Nasional/Aktualisasi Pancasila haruslah menjadi identitas bangsa dengan menjauhkan/mengkikis habis penyakit mental bangsa akibat penjajahan Kolonial yaitu suka mengadu domba, mudah di adu domba, Westernisasi dan Inkonsistensi.

Itulah kata-kata kunci, dan yakinlah apabila aktualisasi Pancasila tidak pakai adu domba, tidak pakai westernisasi dan tidak pakai inkonsistensi maka Indonesia adalah negara Jaya, Maju dan terwujudlah M3+I. Selamat berdiskusi!!

**Daftar Pustaka**

- Agussalim, Dafri., Nasionalisme Suatu Tantangan Reformasi, Internship Ketahanan Nasional, UGM, 1988
- Amal,Ikhlusul dan Armaidy Armawi, Regionalisme,Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional, Gadjahmada University Press, 1998
- Betts, R., Conflict After The Cold War : Argument on Causes of War and Peace, New York, Mac Millan Company, 1994
- Hippel, K., “The Resurgence of Nationalism and Its International Implications”, The Washington Quarterly, Vol. 17, No. 4, Autumn 1994
- Kapita Selektta Pendidikan Pancasila, Dirjen Dikti, Jkt. 2001
- Notosusanto, Nugroho, 1982, Nasionalisme dan Mahasiswa di Indonesia, Jakarta : UI
- Tim Nasional Dosen Pkn., Pendidikan Kewarganegaraan, Alfabeta Bandung, 2010
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.